

## **SKRIPSI**

### **PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN**



**S K R I P S I**  
**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**  
**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. RIFKI**

**NPM. 20.10.0007**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG  
2024**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : M. RIFKI  
NPM : 20.10.0007  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis  
Judul : PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN

Palembang, 30 April 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Erniwati, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Aidil Fitri, S.Pd.I., M.Pd

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. RIFKI  
Tempat/Tanggal Lahir : Oku Timur. 13 Juli 1998  
NPM : 20.10.0007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA Palembang maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 30 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



M. RIFKI  
20.10.0007

## MOTTO:

**“Tetap asyik, tetap optimis, selalu berenergi dan Tuhan sebagai landasan dasar di setiap usaha maupun rasa tekad di dalam doa dengan rasa syukur tanpa melupakan semua orang yang telah membantu mu di dalam doa mu”**

**Mazmur 43:5** - Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku!

**Yesaya 41:10** - Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan

Jika ingin membawa perubahan permanen, berhentilah fokus pada masalah kita dan mulailah fokus pada apa yang bisa kita buat - **T. Harv Eker.**

Kupersembahkan Untuk :

- Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberi segala berkat-NYA kepadaku.
- Kedua Orangtua kandung ku Ibu dan Ayah (Agnes Suryati & M. Azmi)
- Rekan – rekan Seperjuangan
- Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang dan Universitas IBA Palembang

## **ABSTRAK**

Penerapan asas itikad baik merupakan faktor yang penting dalam perjanjian sewa menyewa sehingga penyewa maupun yang menyewakan yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan pihak yang tidak beritikad baik patut merasakan akibat ketidakjujurnya tersebut. Itikad baik dapat dilihat pada waktu mulainya perbuatan hukum tersebut atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban – kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum.

Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk penerapan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dan apakah sanksi hukum apabila terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.

Penerapan asas itikad dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan haruslah diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra kontrak atau negosiasi, karena itikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat syahnya perjanjian atau setelah negosiasi. Pemberlakukan asas itikad baik ini, secara implisit diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah harus ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji pra kontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari.

**Kata kunci : *Itikad Baik, Perjanjian, Sewa Menyewa***

## **ABSTRACT**

*The application of the principle of good faith is an important factor in rental agreements so that tenants and renters who have good intentions will receive reasonable legal protection, while parties who do not have good intentions should suffer the consequences of their dishonesty. Good faith can be seen at the time the legal action begins or when implementing the rights and obligations contained in a legal relationship. The problem in this paper is how to apply the principle of good faith in a vehicle rental agreement and what are the legal sanctions if there is a default in a vehicle rental agreement. The research in this thesis is normative juridical research, because the research method used is qualitative research methods, the data required is in the form of secondary data or library data and legal documents in the form of legal materials. The application of the principle of faith in vehicle rental agreements must be taken into account, especially when making pre-contract agreements or negotiations, because good faith is only recognized when the agreement meets the terms of validity of the agreement or after negotiations. The implementation of the principle of good faith, is also implicitly regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which recognizes that good faith must exist before an agreement is signed, so that pre-contract promises can be held accountable in the form of compensation, if the promise is broken. .*

**Keywords:** *Good Faith, Agreement, Lease*